

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam adalah agama kebenaran universal dan *Rahmatan Lil Alamin*. Islam mewajibkan penganutnya untuk mengamalkan Islam dalam segala bidang kehidupan. Pada prinsipnya ajaran Islam mengandung aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah atau berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah untuk diikuti manusia, dimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan umat Islam lainnya dan non-Muslim, manusia dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan, agar hidup di dunia ini menjadi lebih baik dan lebih mudah memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan, dan hidup di dunia ini hingga akhirat.

Islam mengajarkan prinsip ekonomi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) dan melarang orang berinvestasi dengan prinsip *zero-sum* atau *win-lose*. Islam juga melarang bermain menurut permintaan dan penawaran, menjual apa yang bukan miliknya atau merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, serta semua hal lain yang merugikan dan merusak. Islam mewajibkan kegiatan ekonomi didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian serta *win-win solution* tanpa meninggalkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

*Forex* atau perdagangan mata uang asing adalah salah satu jenis aset investasi yang sifatnya lebih aktif dengan pertumbuhan yang cepat dalam

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 7

suatu komunitas investasi ritel. Seperti diketahui trading *forex* memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti. Jika sukses mengelolanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat menarik. Sebaliknya jika mengelolanya secara asal maka akan kehilangan uang dalam jumlah besar tentu saja anda harus mulai memahami sifat dari *trading*, strategi *trading* dan faktor yang dapat mempengaruhi anda untuk mendapatkan profitabilitas di dalam dunia trading. Banyak kalangan investor demikian pekerjaan sehari-harinya hanya memandangi layar komputer untuk melihat pergerakan harga mata uang asing. Sebagian besar orang banyak yang ingin berinvestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari.<sup>2</sup>

Mata uang asing yang terus-menerus dan secara simultan dibeli dan dijual di pasar lokal dan global kemudian mengalami kenaikan atau penurunan nilai berdasarkan pada pergerakan mata uang. Kondisi pasar dapat berubah sewaktu-waktu dalam menanggapi peristiwa real-time. Pasar dengan perputaran besar dan liquid (dicairkan setiap saat) yang beroperasi 24 jam sehari. Ini bukan pasar dalam arti tradisional karena tidak ada lokasi pusat perdagangan atau biasa disebut OTC (Over The Counter). Sebagian besar perdagangan dilakukan melalui jaringan perdagangan elektronik. Pasar valuta asing memungkinkan perusahaan, bank dan lembaga keuangan lainnya membeli dan menjual mata uang asing dalam jumlah besar. Pasar

---

<sup>2</sup> Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 137.

utama untuk mata uang adalah pasar antar bank di mana bank-bank, perusahaan besar dan lembaga-lembaga keuangan besar mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.<sup>3</sup>

*Foreign Exchange (Forex)* atau dikenal sebagai valuta asing (valas) merupakan salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesia saat ini.<sup>4</sup> *Forex trading* adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional. Pasar *forex* merupakan pasar uang terbesar di dunia. Pihak yang melakukan transaksi di pasar *forex* adalah : pemerintah-pemerintah di dunia, bank-bank utama dunia, perusahaan bertaraf internasional maupun individu. Sehingga dengan banyaknya pemain di pasar *forex* ini menyebabkan perputaran uang menjadi sangat cepat. Transaksi yang terjadi lebih dari 1,9 triliun US dollar setiap hari sehingga membuat uang dapat berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam beberapa detik. Pada dasarnya trading *forex* dilakukan secara manual, sehingga hal itu membutuhkan pemantauan pada grafik harga secara terus-menerus dan tentu saja itu membuang waktu dan tenaga serta psikologi trader itu sendiri. Dengan adanya robot *forex* hal itu dapat diminimalisasi, *Robot Forex* atau biasa disebut "Expert Advisor" hanya dapat berjalan pada platform / software trading *Meta Trader 4* dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman MQL ( *Meta Quotes Language* ) yang masih satu family dengan C/C++. Dengan adanya *Robot Forex* ini, diharapkan dapat

---

<sup>3</sup>Frento T. Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang Struggle For Survive On The Forex Trading Market*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 15-16

<sup>4</sup>Hendra, <https://elib.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 7 September 2023

memudahkan dalam 2 pengambilan keputusan dalam trading dan mengatasi kelemahan dari sifat manusia dalam bertrading, seperti : rasa lelah, takut, serakah, tidak konsisten. Tetapi patut diingat bahwa trader itu sendiri tidak dapat sepenuhnya bergantung terhadap *Expert Advisor (Robot Forex)* tanpa mengerti cara, dasar, dan mekanisme trading forex itu sendiri. Peran serta trader sangatlah penting dalam trading menggunakan robot *forex*, karena konfigurasi yang tepat dalam penggunaan *Expert Advisor (Robot Forex)* akan menentukan kesuksesan trader. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat kasus yang berjudul “Transaksi *Foreign Exchange* Melalui *Octa Fx* Dalam Aplikasi *Meta Trader* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan dari judul penelitian. Adapun judul tersebut adalah “Transaksi *Foreign Exchange* Melalui *Octa Fx* Dalam Aplikasi *Meta Trader* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

### 1. *Foreign Exchange*

*Foreign Exchange* adalah singkatan dari *foreign exchange* atau pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa Indonesia, kata *forex* dikenal dengan istilah valas (valuta asing). Perdagangan mata uang asing terjadi karena adanya kebutuhan mata uang asing dari masyarakat, misal. untuk kebutuhan liburan ke luar negeri, membeli barang-barang dari luar negeri, perjalanan ke luar negeri atau kegiatan usaha lainnya.

*Forex* merupakan aktivitas pertukaran dua mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Transaksi *forex* memiliki unsure dua mata uang, satu mata uang yang akan dibeli dan satu mata uang lainnya yang akan dijual. Apabila disatukan keduanya biasa disebut sebagai *currency pair*. Misal jika pelaku *FX* ingin melakukan transaksi USD terhadap IDR, maka *currency pair*nya adalah USD/IDR dengan USD sebagai *reference currency* dan IDR sebagai *counter currency*. Bank juga memberikan layanan *FX* berupa transaksi *Leave Order* yakni transaksi *FX* dimana nasabah dapat menempatkan order untuk membeli atau menjual suatu mata uang pada tingkat harga tertentu.<sup>5</sup>

## 2. *Octa FX*

*Octa Fx* terdaftar di Saint Lucia dengan nomor lisensi 2023-00092. Alamat resmi dan korespondensi perusahaan adalah First Floor, Meridian Place, Choc Estate, Castries, Saint Lucia. Aktiivitas *Octa Fx* diawasi dan diatur oleh otoritas Saint Lucia. *Octa Fx* bertindak dengan kepatuhan penuh terhadap undang-undang dan standart regulasi Internasional. *Octa FX* di Indonesia berkantor pusat di Jakarta dan merupakan *broker* legal. *Octa FX* sudah memiliki izin resmi dari Bappebti. *Octa FX* juga terdaftar dengan nama PT Octa Investama Berjangka. *Octa FX* merupakan *broker forex* yang mendistribusikan pesanan klien ke lebih banyak *broker* untuk terhubung langsung ke

---

<sup>5</sup>Setyo Puji Santoso, *Mengenal Forex, Sejarah, dan Cara Kerjanya*, <https://ekonomi.bisnis.com/>, diakses tanggal 8 September 2023

pasar antar bank. *Octa FX* memiliki fitur yang sangat membantu bagi *trader* pemula yaitu *copy trading*. Dengan *copy trading* akan lebih menghemat waktu jika dibandingkan dengan membuat strategi sendiri.<sup>6</sup>

### 3. *Meta Trader*

*Meta Trader* merupakan aplikasi pemasaran online di era digital yang banyak diminati oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang e-commerce. Aplikasi software ini dibuat berisi tentang sistem trading menggunakan indikator *Moving Average* dan *Stochastic*. Hasil dari perancangan aplikasi ini telah tercipta sebuah Software yang dapat membantu *trader* dan berguna untuk mempermudah kinerja *trader* di pasar *forex* dalam pasar valuta asing. Software ini dibuat untuk diimplementasikan dalam *Metatrader 4* menggunakan *Meta Editor* berbasis *Metaquote (MT4)*, *Metatrader 4* berbasis *Meta Quote Language 4 (MQL4)* dengan bahasa C++. *Expert Advisor* yang diaplikasikan pada Software *Metatrader 4* sekaligus sebagai *Compiler*. Pengguna Software ini adalah para user yang telah melakukan registrasi pada broker dengan membuka account, tidak terbatas pada *trader* pemula, juga *trader professional*.<sup>7</sup>

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang

---

<sup>6</sup>Morgan,(Broker Octa Fx), *Wawancara*, Aplikasi Octa Fx, 14 Juli 2023.

<sup>7</sup>Joko Saputra, “*Pengembangan Aplikasi Expert Advisor Untuk Trading Forex Otomatis Menggunakan Metatrader 4*”, <https://repository.nusamandiri.ac.id/>, tanggal akses 15 Juli 2023.

berupa perjanjian ataupun kontrak, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>8</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat

1. Jika *Trader* tidak bisa memenuhi perdagangan *forex*, maka *Broker* berhak untuk melekuidasi Aset *Trader*.
2. Masalah ketidakpastian dalam harga *trading* dan ketidakpastian keuntungan, dan sangat rentan untuk mengalami perolehan kerugian dalam transaksi *trading*.
3. Transaksi pada pasar *Forex* terjadi karena adanya fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Faktor penyebabnya beragam, seperti gejolak ekonomi, kondisi geopolitik, tingkat suku bunga, dan sebagainya.

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membatasi permasalahan sebagai obyek penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa Fx* dalam aplikasi *Meta Trade*.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa FX* dalam Aplikasi *Meta Trader*.

---

<sup>8</sup>Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari’ah*, Vol. 20, No. 2, (Desember, 2018), 146-162.

#### **D. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah terkait sistem dan mekanisme Transaksi *Foreign Exchange* Melalui *Octa FX* Dalam Aplikasi *Meta Trader* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang akan dibahas oleh penulis, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa FX* dalam aplikasi *Meta Trader*?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa FX* dalam Aplikasi *Meta Trader*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa FX* dalam aplikasi *Meta Trader*.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa FX* dalam Aplikasi *Meta Trader*.



## F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis harap semoga dapat bermanfaat dan bergunasecara baik yakni terhadap dua aspek teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Segi Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan literasi bagi pembaca sendiri serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun khasanah keilmuan, menambah literasi, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sebelumnya sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan agar memberikan pengetahuan baru dan meningkatkan pengetahuan khususnya dalam hukum muamalah baik secara Islam maupun dalam transaksi *foreign exchange* aplikasi *octa fx* perspektif hukum ekonomi syariah.

### 2. Segi Praktis.

Penelitian ini penulis dapat memberikan uraian atas problematika mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *foreign exchange* dalam aplikasi *octa fx*. Supaya dapat bermanfaat terhadap pengguna aplikasi *octa fx* maupun masyarakat luas untuk mengetahui hukum dan keabsahan dari transaksi jual beli di aplikasi *octa fx* tersebut.

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini penulis diharapkan dapat menjawab problematika terkait hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi *foreign exchange* dalam aplikasi *octa fx* perspektif hukum ekonomi syariah. Serta diharapkan menambah wawasan bagi penulis mengenai hukum jual beli di aplikasi *octa fx*, sehingga turut serta berkontribusi menambah pengetahuan baru dalam bidang keilmuan. Khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dengan demikian dapat lebih mengetahui dan memahami transaksi *foreign exchange* dalam aplikasi *octa fx* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan literature mahasiswa yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi *foreign exchange* dalam aplikasi *octa fx* perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini penulis harap dapat membantu terutama masyarakat yang melakukan transaksi *foreign exchange* dalam aplikasi *octa fx* perspektif hukum ekonomi syariah agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut terutama untuk *broker* maupun *trader* dan mengambil keputusan saat transaksi.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian yang bisa dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu ini bisa digunakan sebagai bahan acuan penelitian untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini serta untuk menghindari adanya duplikasi/penelitian yang telah ada. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

1. Jurnal karya Uning Lestari tahun 2011 “SISTEM TRANSAKSI FOREX TRADING MENGGUNAKAN METAQUOTES LANGUAGE”<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uning Lestari bahwa salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini agar trader tidak selalu mengalami floating lost adalah dengan menggunakan Expert Advisors, Expert Advisors adalah aplikasi yang digunakan trader untuk trading secara otomatis tanpa memantau pergerakan harga selama 24 jam yang biasa dilakukan trader pada umumnya. Expert Advisors dirancang menggunakan bahasa pemrograman C di dalam platform MetaQuotes Language (MQL4). Sehingga diharapkan pada penggunaan Expert Advisors dapat memberi kemudahan bagi trader dalam trading tanpa harus memantau pergerakan harga selama 24 jam, dan diharapkan dapat profit yang diinginkan tanpa mengalami lost yang begitu

---

<sup>9</sup>Uning Lestari, SISTEM TRANSAKSI FOREX TRADING MENGGUNAKAN METAQUOTES LANGUAGE, media.neliti.com, diakses tanggal 8 September 2023

signifikan, dikarenakan Expert advisors ini memiliki kemampuan untuk trading secara otomatis, trading tanpa emosi, dan kemampuan trading nonstop 24 jam. Persamaan artikel terdahulu ini dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang transaksi *foreign exchange*. Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Juli Asril dengan skripsi yang diteliti memfokuskan penelitian pada transaksi *foreign exchange* di *metaquotes language*. Sedangkan skripsi yang penulis teliti selain membahas transaksi *foreign exchange* lebih memfokuskan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi *foreign exchange* melalui *oeta fx* dalam aplikasi *meta trader*.

2. Tesis karya Afif Amriza tahun 2014 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Forex Online Trading*”<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afif Amriza bahwa permasalahan yang timbul bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *forex online trading* sehingga penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap transaksi tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang membahas transaksi *foreign exchange* menurut Hukum Islam. Adapun perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Afif Amrizadengan

---

<sup>10</sup>Afif Amriza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Forex Online Trading*”, (Artikel Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

skripsi yang diteliti yaitu lebih fokus ke Hukum Ekonomi Islam tidak hanya Hukum Islam saja, selain itu transaksi *forex* yang penulis teliti melalui broker *octa fx* dilaksanakan pada aplikasi *Meta Trader*.

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori *Ba'i*

Jual beli (*Ba'i*) merupakan bentuk usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (laba/profit). Jual beli dalam fikih disebut *al-ba'i*, yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara linguistik sebagai “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab kadang-kadang digunakan untuk arti sebaliknya, yaitu *al-šira'* (membeli). Jadi kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus membeli.<sup>11</sup>

Dari segi terminologi, ada beberapa pengertian jual beli. Ulama fikih mencatat bahwa meskipun isi dan tujuannya masing-masing definisi yang sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai berikut: “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesepakatan bersama.” Atau, “untuk mentransfer properti dengan cara yang adil”.<sup>12</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mengakibatkan adanya

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, (Bandung: PT Alma'arif 1987), hlm. 45.

perpindahan hak kepemilikan objek yang dipertukarkan yaitu barang atau jasa dengan uang.<sup>13</sup>

Adapun landasan hukum jual beli menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

## 2. Teori *Ṣarf*

*Ṣarf* secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). *Ṣarf* juga berasal dari kata *Ṣarf* yang berarti membayar dengan penambahan. Istilah fikih disebutkan bahwa *Ṣarf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas), yang berarti *Ṣarf* adalah jual beli antar barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Praktik jual beli antar *valuta* asing (*valas*), atau penukaran antara mata uang sejenis. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.

Secara terminologis ada dua macam pengertian antara lain pengertian *al-bai'* secara khusus (*al-bai' almutlaq*) dan *al-bai'* secara umum (*mutlaq al-bai'*). Pengertian *al-bai'* secara umum menurut ulama Hanafiyah yaitu *al-taradhi* (sukarela) yaitu transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara saling sukarela. Sedangkan Ulama

<sup>13</sup>Holilur Rohman. *Hukum Jual Beli Online*, (Duta Media Publishing: Pamekasan, 2020),

Malikiyah mendefinisikan *al-bai'* sebagai transaksi ganti-mengganti yang bukan hanya untuk memanfaatkan suatu hal atau mendapatkan kesenangan semata.<sup>14</sup>

### 3. Teori *Samsārah*

Perantara atau broker yang dalam istilah Hukum Islam disebut dengan *simsar* ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses jual beli antara penjual dengan pembeli atau *Samsārah* (*simsar*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>15</sup>

#### I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menjelaskan terkait cara, prosedur atau proses penelitian. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Peneliti menguraikan beberapa metode penelitian, sebagaimana berikut:

##### 1. Pendekatan

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus untuk mendiskripsikan atau menggambarkan tentang beberapa fakta dan juga fenomena yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dalam bentuk lisan

<sup>14</sup>Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 318.

<sup>15</sup>Ficha Melina, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsarah*) Dan Jual Beli Lelang (*Bay Al-Muzayaddah*)", (Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022)

atau tertulis dari objek yang sedang diteliti. Dan juga untuk mengamati sebuah kasus yang ada untuk dapat ditinjau dalam teori, dalam hal ini kasus yang akan diteliti adalah Transaksi *Foreign Exchange* melalui Aplikasi *Octa FX* dalam Aplikasi *Meta Trader* Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung pada orang yang sedang ditelitinya. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan broker maupun trader.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sebuah sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi atau wawancara kepada *Broker Octa Fx*.

### b. Sumber Data Sekunder



Sumber Data Sekunder merupakan sebuah data yang memang perlu dikumpulkan peneliti untuk memperkuat dalam penelitian dari sumber pertama. Bisa pula disebutkan data yang dimaksud adalah data dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya buku-buku, surat kabar berisikan karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta apapun bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi.

Populasi merupakan salah satu hal *esensial* dan perlu mendapat perhatian dengan saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah sistem atau cara kerja transaksi Transaksi *Foreign Exchange* melalui Aplikasi *Octa FX* dalam Aplikasi *Meta Trader*.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel dalam penelitian

yaitu :

- 1) *Broker* adalah adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain antara

penjual dan pembeli. *Broker* merupakan perusahaan pialang, biasanya membebankan komisi (biaya) kepada investor yang ingin membeli dan menjual aset yang terdapat pada aplikasi *Octa FX*. Dalam fikih muamalah disebut *ji'alah* artinya pengikatan imbalan yang diketahui jumlahnya terhadap pekerjaan tertentu berdasarkan kemampuan pekerja dan kepuasan pemesan jasa dengan mendapatkan komisi.<sup>16</sup>

- 2) *Trader* adalah orang yang membeli dan menjual instrumen investasi atau memperdagangkan berbagai instrumen investasi. Prinsip trader di sini adalah membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik.<sup>17</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut bahwasannya dalam penelitian ini diambil sampel sejumlah dua orang, pihak yang menghubungkan pembeli dan penjual aset atau kekayaan, dan aktivitas jual beli aset.

## 5. Teknik Penumpulan Data

### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan. Mengamati dan meneliti secara

<sup>16</sup>Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, (Beirut Lubnan: Dar al-nafa'is, 1416 H/1966 M), h. 143

<sup>17</sup>Murwanuputri, "*Trading Volume Number of transactions*", Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014.

langsung kepada pihak yang terlibat dengan transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa FX* antara *trader* dengan *broker*. Dengan tujuan mendeskripsikan tata cara kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang terjadi, pihak yang berkontribusi, waktu kegiatan serta arti kegiatan yang dilakukan kemudian diamati terkait semua kegiatan, kejadian dan peristiwa yang bersangkutan, sehingga menghasilkan data yang benar untuk keperluan penyusunan yang dilakukan peneliti

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan seseorang yang dianggap sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana informasi yang dimaksud adalah pembeli dan penjual aset atau kekayaan. Wawancara yang ditujukan kepada *Broker Octa Fx dan Trader*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjektif peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berwujud tulisan, gambar dan karya dari seseorang.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengelolaan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Editing atau pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Sistematika data

Menempatkan data pada kerangka sistematik menurut pembahasan berdasarkan permasalahan yang telah diteliti.

c. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.<sup>18</sup>

d. Verifikasi (*verifying*)

Pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara

---

<sup>18</sup>Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.

menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.<sup>19</sup>

e. Analisis Data (*Analysing*)

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

f. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan (*concluding*) adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh peneliti setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data ini penulis menggunakan metode *deduktif*, yaitu sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli dan akad yang kemudian ditarik kesimpulan khusus dengan menjelaskan keadaan yang sesuai dengan di lapangan mengenai Transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa FX* dalam aplikasi *Meta Trader* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

a. Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup>Nana Sudjana, *Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

Dalam pengumpulan data penulis mendapatkannya dari hasil buku, karya ilmiah, serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Reduksi Data

Dalam reduksi data penulis meringkas dan memusatkan data tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *foreign exchange* melalui *octa fx* dalam aplikasi *meta trader* perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Penyajian Data

Dalam penyajian data penulis menggunakan *hard file* seperti *draft* eksemplar proposal dan *soft file* seperti PowerPoint.

d. Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Verifikasi data menjadi bagian penting pada saat melakukan penyusunan hasil penelitian. Setelah dilakukan verifikasi maka dapat disimpulkan hasil dari analisa data

## J. Sistematika pembahasan

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas atas penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Skripsi ini di susun menjadi 5 (lima) bab. Adapun rincian dari sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuam

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *ba'i teori ṣarf* dan *samsārah*. Teori *ba'i* terdiri dari: pengertian *bai'*, dasar hukum, syarat dan rukun *bai'*, serta hikmah *ba'i*. Kemudian teori *ṣarf* menguraikan definisi teori *ṣarf*, dasar hukum, dan mekanisme teori *ṣarf*. Dan Teori *samsārah* menguraikan definisi teori *samsarah* dasar hukum, dan mekanisme teori *samsārah*.

Bab III Deskripsi lapangan, yaitu berisi hasil penelitian. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang gambaran umum mengenai Praktik Transaksi *foreign exchange* Melalui *Octa FX* Dalam Aplikasi *Meta Trader* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai Transaksi *Foreign Exchange* melalui *Octa FX* dalam aplikasi *Meta Trader* perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini berisikan subjek dan objek yang terjadi pada kasus jual beli antara *trader* dan *broker*. Analisis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi *Foreign Exchange*.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran-saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. (*Bai'*)

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut istilah fiqih jual beli disebut dengan kata *al-bai'* yang memiliki makna menjual, menggantikan sesuatu dengan sesuatu lain, atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu untuk tujuan kepemilikan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab diartikan secara berlawanan, yakni kata *asy-syira'* (beli). Secara bahasa jual beli diartikan sebagai kata *al-bai'* *al-tijarah* dan *al-mubadalah*.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum Jual Beli (*Bai'*)

Dasar hukum yang ada pada ayat-ayat Al-Quran dan hadist menjadi acuan bagi umat muslim, antara lain sebagai berikut:

###### a. Al-Qur'an

###### 1) Surat an-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hidayatul Azqia "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Al-Rasyad*, No. 1, Vol. 1, (Januari 2022), h. 65.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67.

<sup>3</sup>*Software Digital al-Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah